



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B.149/V.03-WK/HK/2022
TENTANG

BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS
YANG AKAN DIJUAL SECARA LANGSUNG TANPA LELANG

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pejabat negara/mantan pejabat negara dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Yang Akan Dijual Secara Langsung Tanpa Lelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);

4. Peraturan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari saudara NIKMAN selaku Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan periode tahun 2014-2019 tanggal 6 Juni 2022 perihal permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas;

2. Surat permohonan dari saudara H.A. HARIS NASUTION, S.Pd. selaku Wakil Ketua 1 (satu) DPRD Kabupaten Way Kanan periode 2014-2019 tanggal 6 Juni 2022 perihal permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas;

3. Surat permohonan dari saudara BETA JUANA, S.H., selaku Wakil ketua II DPRD Kabupaten Way Kanan periode 2014-2019 tanggal 6 Juni 2022 perihal permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas;

4. Surat permohonan dari saudara ACHMAD AGUNG BRAMTIHALLEY, S.E., M.M., selaku ahli waris dari Dr. Drs. Hi. EDWAR ANTONY, MM mantan Wakil Bupati Way Kanan periode 2016-2021 tanggal 6 Juni 2022 perihal permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas;

5. Berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan barang milik daerah Nomor :024/122.c/I.09-WK/2022 tanggal 27 Juni 2022;

6. Surat Sekretaris Daerah Nomor: 900/158.c/V.03-WK/2022 tanggal 8 Agustus 2022 perihal permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas;

7. Surat Bupati Way Kanan Nomor 024/1861/I.09-WK/2022 tanggal 8 Agustus 2022 perihal Persetujuan penjualan kendaraan perorangan dinas;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS YANG AKAN DIJUAL SECARA LANGSUNG TANPA LELANG.
- KESATU : Menetapkan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas milik daerah Kabupaten Way Kanan yang akan dijual secara langsung tanpa lelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Agustus 2022

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : B. 149 / V.03 WK/HK / 2022
TENTANG
BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS YANG AKAN DIJUAL
SECARA LANGSUNG TANPA LELANG

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
YANG DI TETAPKAN UNTUK DIJUAL SECARA LANGSUNG TANPA LELANG

Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Register	Ukuran / cc	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor BPKB	Asal Usul	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Nilai Jual	Keterangan
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.02.01.01.002	Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Mini Bus Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 HP-E (4X4) 5 A/T	1	2,477	2014	BE 1115 WZ	MMBGYKG40ED022332	4D56UCFE6138	L-09048915	Pembelian	444,041,950	130,491,000	26,098,200	Ketua DPRD Kabup Way Kanan Periode : 2019
3.2.02.01.01.002	Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Penumpang JEEP Merk Suzuki Type JB424W A/T	1	2,393	2014	BE 9 W	JSAJTEA4VE4-100125	J24B-1263165	L-04111875	Pembelian	331,500,000	66,157,000	13,231,400	Ketua 1 DPRD Kabup Way Kanan Periode : 2019
3.2.02.01.01.002	Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Penumpang JEEP Merk Suzuki Type JB424W A/T	1	2,393	2014	BE 1078 WZ	JSAJTEA4VE4-100121	J24B-1263020	L-04111873	Pembelian	331,500,000	90,214,000	18,042,800	Wakil Ketua II DPI Kabupaten Way Ka Periode 2014-201
3.2.02.01.01.002	Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Mini Bus Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 E EXCEED (4X2) 5 A/T	1	2,477	2015	BE 1011 WZ	MMBGRKG04PF028484	4D56UCFS7382	L-09425174	Pembelian	409,388,000	116,969,000	46,787,600	Wakil Bupati Way Ka Periode 2016-202
JUMLAH										1,516,429,950		104,160,000	

